



P U T U S A N

Nomor : 825 / PDT. G / 2012 / PN. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT., : Perempuan, Umur ± 34 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Kuta Selatan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Kuasanya yang bernama : **I WAYAN KOPLOGANTARA, SH.** Advokat / Konsultan hukum yang berlatam kantor di Jalan WR. Supratman No. 290 Tohpati Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**P E N G G U G**
A T ; -----

M e l a w a n : -----

TERGUGAT, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat tempat tinggal di Kuta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **T E R G U G A T** : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas yang bersangkutan ; -----

Telah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Penggugat ; -----



Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

2

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tersebut diatas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Desember 2012 dibawah register perkara Nomor : 825 / Pdt. G / 2012 / PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 29 Mei 1999 di Gereja Santo Yusuf Baturetno Wonogiri Semarang atas dasar cinta sama cinta sesuai surat Kawin (Testimonium Matrimonii) tertanggal 29 Mei 1999, dan telah pula dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 31 Agustus 1999, No.182/1999 (terlampir) ;-----

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : -----

1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , laki-laki, umur 12 tahun ;-----

2. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , perempuan, umur 11 tahun ;-----

Kedua anak tersebut sekarang diajak Tergugat ; -----

3. Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sekitar tahun 2004 kesulitan dalam kehidupan Rumah Tangga yang damai tidak bisa dipertahankan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kehidupan harmonis, sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan, perbedaan-perbedaan pendapat dan ketidakcocokan prinsip yang disebabkan oleh keadaan Ekonomi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat seorang Ibu Rumah Tangga, yang selalu berpindah tempat Kos, sedangkan dari Penghasilan Pekerjaan Tergugat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan Hidup Rumah Tangga ; -----

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyadarkan Tergugat akan tanggungjawabnya sebagai Kepala Keluarga dan selalu memberikan perhatian

3

kepada Penggugat selaku istrinya, akan tetapi sama sekali sifat Tergugat tersebut tidak pernah berubah ; -----

5. Bahwa Penggugat dalam berumah tangga selalu berhadapan dengan hidup dalam percekcokan secara terus menerus, dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi antara suami-istri, Tergugat sudah tidak perhatian, rasa cinta, dan kasih sayang sama Penggugat hal tersebut terjadi sejak tahun 2007, dan puncaknya akhir tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, meja makan dan tempat tidur sampai sekarang ; -----

6. Bahwa keadaan rumah tangga tidak tenteram itu menyebabkan Penggugat tidak tahan hidup bersama dan hanya memikul penderitaan lahir dan batin, puncaknya sejak akhir tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, meja makan dan tempat tidur, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup, nafkah lahir bathin sampai sekarang ; -----

7. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk saat ini semuanya diajak oleh Tergugat, sedangkan untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak selama ini sama-sama diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak keberatan kedua anak tersebut nantinya tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, dan pula nantinya tetap akan diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

8. Bahwa dari uraian Penggugat di atas dalam usaha membentuk rumah tangga yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menuju rumah tangga yang sejahtera rukun, bahagia dan harmonis tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka terpaksa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen pada tanggal 29 Mei 1999 di Gereja Santo Yusuf Baturetno Wonogiri Semarang atas dasar cinta sama cinta sesuai surat Kawin (Testimonium Matrimonii) tertanggal 29 Mei 1999, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 31 Agustus 1999,

4

No. 182/1999, sudahlah patut menurut hukum dinyatakan putus karena perceraian ; -----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jalan damai sudah tidak mungkin dapat ditempuh lagi maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, segera menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen pada tanggal 29 Mei 1999 di Gereja Santo Yusuf Baturetno Wonogiri Semarang atas dasar cinta sama cinta sesuai surat Kawin (Testimonium Matrimonii) tertanggal 29 Mei 1999, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 31 Agustus 1999, No. 182/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, adalah **sah putus karena perceraian** ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri ;-----
 4. Menyatakan hukum bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni; 1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , laki-laki, umur 12 tahun; 2. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** .. perempuan, umur 11 tahun; ikut Tergugat, dan pengasuhannya dilakukan secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat ;-----
 5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----
- A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.**;-----

5

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasa Hukumnya yang bernama : I WAYAN KOPLOGANTARA, SH, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada awal-awal persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Thn 2008, kepada pihak Penggugat dan Tergugat yang hadir dipersidangan, akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil dalam hal memilih Mediator, maka selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesepakatan para pihak, maka Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Sdri.

ERLY SOELISTYARINI, SH. MHum. sebagai Hakim Mediator untuk melaksanakan

Mediasi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari laporan Mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, ternyata dengan hasil akhir tidak tercapai titik temu untuk berdamai sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Pebruari 2013, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap tanpa ada perubahan maupun perbaikan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2013, yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Pebruari 2013, sebagaimana isinya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti suratnya berupa : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 182/1999, tertanggal 31 Agustus 1999, yang diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotocopy SURAT KAWIN (TESTIMONIUM MATRIMONII, tanggal 19 Mei 1999, diberi tanda bukti P-2 ; -----

6

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. : 1132 / 2001, tertanggal 23 Maret 2001, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. : 000052/B2/IST/2007, tertanggal 20 April 2007, yang diberi tanda bukti P-4 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat tersebut yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, dan bukti-bukti tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata merupakan fotocopy dari fotocopynya, kecuali bukti P-1 yang sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi P.1 dan saksi P.2, yang telah didengar keterangannya di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi. P.1: Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman baik Penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa benar mereka Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, akan tetapi saksi tidak ingat / tidak tahu kapan mereka menikah ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal bersama dalam satu rumah ;-----
- Bahwa setahu saksi tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, dimana mereka sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi dalam rumah tangga yang kurang terpenuhi
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat masih satu kost ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat sekarang ini berada di daerah Jimbaran sedangkan Penggugat ada didaerah Panjer Denpasar ; -----
- Bahwa saat ini anak-anak mereka bersama dengan bapaknya, namun Penggugat (ibunya) masih sering bertemu dengan anak-anaknya ; -----
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa setelah ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan setelah saksi kenal mereka, dimana mereka pernah cerita kepada tetangga, tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak ada kecocokan sejak tahun 1998 / 1999 ; -----
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 ; -----
- Bahwa saksi tahu anak-anak mereka sekarang ini bersama dengan bapaknya, karena saksi masih berhubungan dengan bapaknya ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat sesekali menengok anak-anaknya kerumah tergugat ; -----
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat mengasuh anak-anaknya dengan baik ;--
- Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti surat aslinya yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa asli surat-surat tersebut dibawa ke kampung (Jawa) oleh suaminya ; -----

2. Saksi. P.2 : Di bawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi ; -----
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2005 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan saksi tahu nama suaminya yang bernama Agung serta saksi pernah ketemu dengan

8

suaminya ;-----

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan suami Penggugat, mereka masih tinggal dalam satu rumah dan saat itu mereka tinggal di daerah Jimbaran ;-
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan tergugat, akan tetapi penggugat pernah cerita tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saksi, dimana mereka sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi dalam rumah tangga yang kurang terpenuhi ; -----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat sekarang ini berada di daerah Jimbaran sedangkan Penggugat ada didaerah Panjer Denpasar ; -----
- Bahwa saat ini anak-anak mereka sekarang ini yang satunya bersama dengan bapaknya, dan yang satunya bersama ibunya ; -----
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2006 yang lalu ; -----
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 ; -----
- Bahwa yang saksi tahu anak-anak mereka lebih sering bersama dengan bapaknya ; -----
- Bahwa walaupun mereka pisah rumah namun mereka masih sering berkomunikasi dan Penggugat sesekali menengok anak-anaknya kerumah tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 1 April 2013 ; -----

9

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti lain maupun sesuatu hal lagi yang akan diajukannya, yang pada akhirnya memohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 29 Mei 1999 di Gereja Santo Yusuf Baturetno Wonogiri Semarang atas dasar cinta sama cinta sesuai surat Kawin (Testimonium Matrimonii) tertanggal 29 Mei 1999, dan telah pula dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 31 Agustus 1999, No.182/1999 ; -----

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , laki-laki, umur 12 tahun ;

2. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , perempuan, umur 11 tahun ;

Bahwa Penggugat juga mendalilkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sekitar tahun 2004 kesulitan dalam kehidupan Rumah Tangga yang damai tidak bisa dipertahankan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kehidupan harmonis, sering terjadi percekocokan, perbedaan-perbedaan pendapat dan ketidakcocokan prinsip yang disebabkan oleh keadaan Ekonomi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

10

Bahwa Penggugat dalam berumah tangga selalu berhadapan dengan hidup dalam percekocokan secara terus menerus, dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi antara suami-istri, Tergugat sudah tidak perhatian, rasa cinta, dan kasih sayang sama Penggugat hal tersebut terjadi sejak tahun 2007, dan puncaknya akhir tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, meja makan dan tempat tidur sampai sekarang ; -----

Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk saat ini semuanya diajak oleh Tergugat, sedangkan untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak selama ini sama-sama diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak keberatan kedua anak tersebut nantinya tetap bersama Tergugat, dan pula nantinya tetap akan diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Bahwa dari uraian Penggugat di atas dalam usaha membentuk rumah tangga yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, tentang Perkawinan menuju rumah tangga yang sejahtera rukun, bahagia dan harmonis tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka terpaksa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen pada tanggal 29 Mei 1999 di Gereja Santo Yusuf Baturetno Wonogiri Semarang atas dasar cinta sama cinta sesuai surat Kawin (Testimonium Matrimonii) tertanggal 29 Mei 1999, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 31 Agustus 1999, No. 182/1999, sudahlah patut menurut hukum dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedemikian rupa, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan, telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan

11

dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat dan Tergugat adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan No. : 182 / 1999 tanggal 31 Agustus 1999 yang dicatatkan dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri (vide bukti P-1), maka Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Krsiten Katholik di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 29 Mei 1999 ; -----

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi, dimana mereka telah karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , Laki-laki, Lahir di Wonogiri pada tanggal 26 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 1132/TP/2001 tertanggal 23 Maret 2001 (vide bukti P-3) dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 EMARADANTI**, Perempuan, lahir di Jimbaran pada tanggal 8 Juli 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 000052/B2/IST/2007 tertanggal 20 April 2007 (vide bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

12

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yaitu disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan / pertengkaran terus menerus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena keadaan ekonomi dan sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal hingga sekarang sehingga harapan akan hidup rukun dan bahagia dalam berumah tangga berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa yang diidam-idamkan sudah tidak mungkin terwujud" ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan atas bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut diatas bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan / pertengkaran terus menerus sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang disebabkan karena keadaan ekonomi dan sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didalam Penjelasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan ataukah tidak ; -----

13

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, ditambah keinginan dan tekad Penggugat yang begitu keras untuk bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang diikuti pula dengan hidup terpisah atau tidak bersama lagi, maka hal demikian menunjukkan telah terjadi cecok lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan menurut keterangan saksi-saksi, bahwa anak-anak mereka tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat selaku ayah kandungnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 dan 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, dimana baik Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik dan mengasuh anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, dan lagi pula anak-anak tersebut masih dibawah umur, sehingga tentang hak Pengasuhan anak, Majelis Hakim berpendapat adalah menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua yaitu Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada point ke-4 cukup beralasan dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum ke - 3 Penggugat, agar Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, diperintahkan mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri guna dicatat dan didaftarkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ; ----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka kewajiban dari para pihaklah yang melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen pada tanggal 29 Mei 1999 di Gereja Santo Yusuf Baturetno Wonogiri Semarang atas dasar cinta sama cinta sesuai surat Kawin (Testimonium Matrimonii) tertanggal 29 Mei 1999, dan telah pula dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 31 Agustus 1999, No. 182/1999 yang dikeluarkan oleh

15

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, adalah

sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

3. Memerintahkan kepada para Pihak untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , laki-laki, umur 12 tahun dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , perempuan, umur 11 tahun ikut bersama Tergugat dan pengasuhannya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin, tanggal 8 April 2013, oleh kami : **NURSYAM, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA**

16

NEGARA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

T.t.d.

HASOLOAN SINATURI, SH. MH.

T.t.d.

FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.

Hakim Ketua,

T.t.d.

NURSYAM, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp. 435.000,-
4. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan..... Rp. 6.000,-

Jumlah..... Rp. 526.000,-

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Catatan I :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 825 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps. tertanggal 8 April 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 April 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

17

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum bading terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 825 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps. tertanggal 8 April 2013 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 2 Mei 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Untuk Salinan Resmi.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP : 19571231 197603 1 002.

Catatan III :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 825 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps tertanggal 8 April 2013, diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat : (TERGUGAT) pada hari : Kamis, tanggal 2 Mei 2013 dengan perincian biaya sebagai berikut :

-
- Biaya meterai Rp. 6.000,-
 - Upah Tulis Rp. 5.100,-
 - Legalisasi tanda tangan.. Rp. 10.000,-
 - J u m l a h Rp. 21.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Putusan Perdata

Nomor : 825/Pdt.G/2012/PN.Dps.

Tanggal 8 April 2013.

ANTIK HASTUTI ;

MELAWAN :

YUSTINUS AGUNG RAHARJATMO DWI NANTO HADI ;

Yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen pada tanggal 29 Mei 1999 di Gereja Santo Yusuf Baturetno Wonogiri Semarang atas dasar cinta sama cinta sesuai surat Kawin (Testimonium Matrimonii) tertanggal 29 Mei 1999, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 31 Agustus 1999, No. 182/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada para Pihak untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan hukum bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , laki-laki, umur 12 tahun dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 EMARADANTI**, perempuan, umur 11 tahun ikut bersama Tergugat dan pengasuhannya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURSYAM, SH. MHum.